



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM TEKNIS PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 DALAM FORMASI JABATAN EX OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dukungan dari instansi terkait;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan, Pemerintah Daerah harus membentuk Tim Teknis Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 98);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Teknis Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dalam Formasi Jabatan Ex Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- A. Pengarah
 - a. Tugas :
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tanggung Jawab :
Bertanggung jawab atas arahan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - B. Wakil Pengarah
 - a. Tugas :
Membantu Pengarah memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Tanggung Jawab :
Bertanggung jawab atas arahan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Penanggung Jawab

- a. Tugas :
Memberikan pembinaan agar terlaksananya kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Tanggung Jawab :
Bertanggung jawab atas pembinaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Wakil Penanggung Jawab

- a. Tugas :
Membantu Penanggung Jawab memberikan pembinaan agar terlaksananya kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Tanggung Jawab :
Bertanggung jawab atas pembinaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Ketua

- a. Tugas :
 - 1) Memimpin Tim Teknis;
 - 2) Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan materi kegiatan yang dibutuhkan dengan instansi terkait;
 - 3) Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan pengelolaan Balai Benih Ikan.
- b. Tanggung Jawab :
Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan tim teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Sekretaris

- a. Tugas :
 - 1) Mengumpulkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang mendukung kegiatan teknis pengelolaan balai benih ikan;
 - 2) Mengelola urusan surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan tim teknis pengelolaan balai benih ikan.
- b. Tanggung Jawab :
Bertanggung jawab atas terlaksananya tata laksana tim teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Anggota Tim yang berasal dari Dinas Perikanan

- a. Tugas :
 - 1) Mengumpulkan bahan kebijakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan;
 - 2) Mengumpulkan data potensi dan aset daerah yang berhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan;
 - 3) Menganalisis data potensi dan peluang pengembangan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan;

- 4) Merumuskan dan mengkonsultasikan materi rekomendasi pengelolaan Balai Benih Ikan yang dibutuhkan dengan instansi terkait;
- 5) Mengkomunikasi dan mensosialisasikan materi pengelolaan Balai Benih Ikan kepada pihak terkait;
- 6) Mempresentasikan dan membahas rancangan rekomendasi pengelolaan Balai Benih Ikan melalui forum panitia pelaksana dan stakeholder;
- 7) Menampung masukan dan koreksi materi rekomendasi dari pihak lain; dan
- 8) Menyampaikan rekomendasi pengelolaan Balai Benih Ikan kepada Kepala Dinas Perikanan dan pihak terkait.

b. Tanggung Jawab :

Bertanggung jawab tersusunnya rekomendasi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Anggota Tim yang berasal dari Perangkat Daerah di luar Dinas Perikanan

a. Tugas :

Mengoreksi, mengharmonisasi, mensinkronisasi, memberikan masukan dan saran perbaikan terhadap rancangan rekomendasi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan.

b. Tanggung Jawab :

Bertanggung jawab terhadap koreksi, harmonisasi, sinkronisasi, masukan dan saran perbaikan rekomendasi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sarilamak.
Pada tanggal 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Tempat.
4. Sdr. Pejabat yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya di Tempat.
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
TEKNIS PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021
DALAM FORMASI JABATAN EX OFFICIO

No.	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Lima Puluh Kota	P e n g a r a h
2.	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	Wkl. Penanggung Jawab
5.	Kepala Dinas Perikanan	K e t u a
6.	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Pangan	Anggota
10.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan	Anggota
11.	Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan	Anggota
12.	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapelitbang	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Anggota
14.	Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
15.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perikanan	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan	Anggota
18.	Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah	Anggota
19.	Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
20.	Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan	Anggota
21.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
22.	Kepala Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
23.	Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
24.	Kepala Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
25.	Kepala Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
26.	Kepala Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak.
Pada tanggal

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO